



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0375 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN INDEKS SATUAN BIAYA
PENGURUS BADAN OLAHRAGA PROFESIONAL INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu pelaksanaan tanggungjawab Menteri terhadap pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional, dibentuk Badan Olahraga Profesional Indonesia melalui Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0009 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia;
- b. bahwa untuk mendukung operasional Pengelola Badan Olahraga Profesional Indonesia perlu ditetapkan indeks satuan biaya tertinggi sebagai pedoman dalam pembiayaan kegiatan yang akan dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan tugas Badan Olahraga Profesional Indonesia tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Indeks Satuan Biaya Pengurus Badan Olahraga Profesional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0009 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0010 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARHAGA TENTANG PENETAPAN INDEKS SATUAN BIAYA PENGURUS BADAN OLARHAGA PROFESIONAL INDONESIA.

PERTAMA : Menetapkan Indeks Satuan Biaya Pengurus Badan Olahraga Profesional Indonesia yang selanjutnya disebut Satuan Biaya Pengurus BOPI, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satua Biaya Pengurus BOPI sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2015.

KETIGA : Satuan Biaya Pengurus BOPI sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA merupakan batas paling tinggi dalam pemberian jasa honorarium setelah dipotong pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: SP. DIPA-092.01.1.664319/2015 tanggal 14 November 2014 Kode Program: 092.01.08.38339.001.011B. Akun 522151.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal April 2015

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputy, Staf Ahli, dan Staf Khusus Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Ketua Umum BOPI;
4. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Para Kepala Biro pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputy Organisasi Keolahragaan.

